



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **YAKOBUS NAIKOFI**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	KB KUNTUM BAHAGIA				
b. Alamat	RT 01 RW 01				
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input checked="" type="checkbox"/> SLB KB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta			
e. Propinsi	NUSA TENGGARA TIMUR				
f. Kabupaten/Kota	TIMOR TENGAH UTARA				
g. Kecamatan	INSANA				
h. Kelurahan	TA PENPAH				
i. Email					

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	120 / PPP / 2015				
b. Tanggal	30 09 2015				
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	120 / PPP / 2015				
d. Tanggal	30 09 2015				


Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. JENDERAL SUDIRMAN TELP./ (0388)31145 / FAX. ./ (0388)31145
Email :
KEFAMENANU 85613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : 120 /PPO/2015

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca :
1. Surat dari **Yakobus Naikofi**, selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelompok bermain **Kuntum Bahagia**, Nomor: 108/342/13/2015, tanggal 23 September 2015, perihal permohonan Ijin Operasional Penyelegaraan Kelompok Bermain;
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Insana Nomor : Pend.:Pend. 058/13/2015, tanggal 23 September 2015.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, maka Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOPER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
 - b. bahwa permohonan dari **Yakobus Naikofi**, Pengelola program PAUD kelompok Bermain “ **Kuntum Bahagia** ” perlu dipertimbangkan untuk diberikan Ijin Operasional;
 - c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD “ **Kuntum Bahagia** ” perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Mengingat
1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/ a/ 1997 tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOPER) , Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Jenis PAUD : Kelompok Bermain
Lokasi : Tapenpah
Kel/Desa :
Kecamatan : Insana
Kabupaten : Timor Tengah Utara
- Pengelola : **Yakobus Naikofi**
: Pendidik :
 1. Veniranda Naibano
 2. Brigita Abi
 - 3.

KEDUA : 1 Wajib menyelenggarakan program kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial di masyarakat;
2 Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3 Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan dan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2020 dan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 30 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kab. TTU,

